



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Daik, 06 Mei 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan alamat domisili elektronik pada e-mail: XXX sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Belakang Hutan, 02 Maret 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 28 Juni 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 28 Juni 2019;

2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Lingga selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama; **ANAK**, (Laki-laki) Lahir di Daik Lingga, 10 Desember 2019, umur 3 tahun 1 bulan dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat yang sering memukul Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
6. Bahwa, sejak tanggal 18 bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Selama lebih kurang 1 Minggu;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 25 Januari 2023 dan 1 Februari 2023 namun tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor XXX Tanggal 28 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Penggugat dan Tergugat di hadapan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Daik dan menjadi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena beberapa kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal Bersama saksi, dan Tergugat masih tinggal di rumah tinggal bersama;
- Bahwa pemah saksi diusahkan kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Daik dan menjadi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena beberapa kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pernah saksi diusahakan kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan Penggugat tetap dengan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (e-Summons) melalui alamat domisili elektronik Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut dengan relaas/panggilan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan selama proses persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karenanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga amanat dalam Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi. Meski begitu Majelis Hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menggugat cerai Tergugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Tergugat kepadanya dengan alasan Ekonomi. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja sebagai asisten rumah tangga. Akibat masalah tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat. Selain itu, Tergugat juga sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan bahkan ketika Penggugat sedang tidak dalam keadaan fit. Akibat masalah tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya. Oleh karenanya Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan pula untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untuk

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode (P.1) dan (P.2), dan 2 orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat kode (P.1) dan (P.2) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 2019 dan pemikahan tersebut secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti (P.1) telah memenuhi syarat materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan perdamaian di hadapan petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lingga yang pada intinya Tergugat berjanji tidak akan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat berjanji tidak akan memaksa Penggugat untuk berhubungan intim;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2) merupakan akta di bawah tangan dan tidak bisa ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 1888 BW yang berbunyi "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan” namun jika dikaitkan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyatakan “Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan”, maka alat bukti (P.2) dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti permulaan jika dikuatkan keterangan saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II** sebagaimana dalam duduk perkara, keduanya merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di depan persidangan secara terpisah tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kesaksian kedua orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah Ekonomi. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja sebagai asisten rumah tangga. Akibat masalah tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat. Selain itu, Tergugat juga sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan bahkan ketika Penggugat sedang tidak dalam keadaan fit. Akibat masalah tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya. Kesaksian tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan (P.2) dan keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Juni 2019 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan memiliki seorang anak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan terakhir dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan utama dalam rumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (bahagia), mawaddah (tentram) dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya".

Menimbang, berdasarkan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 berbunyi;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada Majelis Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka cukup

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suami (Tergugat) tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya (Penggugat) kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadimya Tergugat (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة.

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh Kami, **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **A. Wafi, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

A. Wafi, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Juddah, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	70.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	700.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)